

Implementasi Akad *Istishna'* dalam Usaha Konveksi pada DR Konveksi Desa Sragi Kecamatan Songgon

Muh. Khoiruddin

Institut Agama Islam (IAI) Ibrahimy Genteng, Banyuwangi, Indonesia

e-mail: irud1987@gmail.com

Dimas Alfayit

Institut Agama Islam (IAI) Ibrahimy Genteng, Banyuwangi, Indonesia

Jl. KH. Hasyim Asy'ari No. 01, Dusun Krajan, Desa Kembiritan, Kecamatan Genteng,
Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur 68465

Abstract. *This study aims to explore the process of buying and selling transactions and the implementation of istishna contracts in DR Konvection Sragi Village, Songgon District. The method used is qualitative research with the use of various data collection techniques, such as observation, interviews, and documentation. Researchers act as the main instrument in data collection, with data analysis involving collecting, presenting, reducing, and drawing conclusions. The results showed that the implementation of the istishna contract in the DR Convection of Sragi Village, Songgon District allows flexibility and strong cooperation in buying and selling transactions through orders. The process begins with a request from the buyer, who has the freedom to choose the product and determine its specifications. The advance payment shows the seriousness of the buyer and provides start-up capital to start production. The production process focuses heavily on quality, through good communication throughout the process to ensure customer engagement. The implementation of the istishna contract in DR Konvection of Sragi Village, Songgon District reflects effective collaboration between convection and customers in creating products that suit customer needs and preferences.*

Keywords: *Implementation, Akad Istishna', DR Convection*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menggali proses transaksi jual beli dan implementasi akad *istishna'* di DR Konveksi Desa Sragi, Kecamatan Songgon. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan penggunaan berbagai teknik pengumpulan data, seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data, dengan analisis data yang melibatkan pengumpulan, penyajian, reduksi, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akad *istishna'* pada DR Konveksi Desa Sragi, Kecamatan Songgon memungkinkan fleksibilitas dan kerja sama yang kuat dalam transaksi jual beli melalui pesanan. Proses dimulai dengan permintaan dari pembeli, yang memiliki kebebasan dalam memilih produk dan menentukan spesifikasinya. Pembayaran uang muka menunjukkan keseriusan pembeli dan memberikan modal awal untuk memulai produksi. Proses produksi sangat berfokus pada kualitas, melalui komunikasi yang baik selama proses untuk memastikan keterlibatan pelanggan. Implementasi akad *istishna'* di DR Konveksi Desa Sragi Kecamatan Songgon mencerminkan kolaborasi yang efektif antara konveksi dan pelanggan dalam menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pelanggan.

Kata kunci: Implementasi, Akad *Istishna'*, DR Konveksi

LATAR BELAKANG

Islam mengatur segala aspek kehidupan umatnya, termasuk mengatur cara berhubungan antara seorang hamba dengan Tuhan dan juga berinteraksi dengan sesama manusia. Salah satu aspek penting dalam Islam adalah hubungan sosial dengan sesama manusia, yang memberikan lahirnya suatu cabang ilmu dalam Islam yang dikenal sebagai *Mu'amalah*. *Mu'amalah* dalam Islam meliputi lebih dari sekadar transaksi jual beli, melainkan mencakup berbagai aspek seperti transaksi sewa menyewa, pinjam meminjam, dan transaksi lainnya yang sesuai dengan ajaran Islam. Transaksi jual beli yang sudah menjadi kegiatan sehari-hari di dalam masyarakat ini bermacam-macam baik dalam bentuk barang yang telah jadi maupun barang yang belum jadi atau barang mentah yang mulanya harus memesan terlebih dahulu. Salah satu contoh jual beli dengan pemesanan terhadap barang yang belum jadi yaitu pemesanan di konveksi (Syifa, 2022).

Dalam era modern ini, terdapat keinginan dari individu atau kelompok untuk memesan barang yang belum tersedia di pasaran sesuai dengan preferensinya, contohnya pakaian. Salah satu usaha yang melayani pemesanan pembuatan pakaian adalah konveksi. Konveksi adalah industri kecil skala rumah tangga yang menghasilkan pakaian jadi secara massal dalam jumlah besar. Model pakaian yang dihasilkan meliputi kaos, kemeja, celana, jaket, jas almamater, busana muslim, dan lainnya, pemesanan berdasarkan ukuran standar yang telah ditetapkan. Menurut Jerusalem (2012) konveksi adalah usaha bidang busana jadi secara besar-besaran atau secara massal dalam banyak literature konveksi ini disebut dengan home industri.

Dalam Islam, terdapat dua jenis bentuk jual beli pesanan, yaitu jual beli *salam* dan jual beli *isti na'*. Kedua bentuk ini melibatkan transaksi jual beli suatu barang atau komoditas yang wujudnya belum ada pada saat penjual menerima pesanan. Meskipun keduanya merupakan jual beli pesanan, namun terdapat perbedaan yang signifikan antara jual beli *salam* dan jual beli *isti na'*, namun dalam penelitian ini akan difokuskan pada jual beli *isti na'*. Menurut Mardani (2012) akad *istishna'* didefinisikan sebagai transaksi barang yang dialihkan dalam tanggungan dengan syarat yang akan dilakukan. Hal-hal yang harus dilakukan dan pekerjaan dalam pembuatan barang-barang adalah pokok dari kontrak ini. Menurut Mas'adi (2002) *istishna'* adalah akad dengan pihak pengrajin atau pekerja untuk mengerjakan suatu produk barang (pesanan) tertentu dimana materi dan biaya produksi menjadi tanggung jawab pihak pengrajin. Sedangkan menurut Antonio

(2001) *istishna*' adalah meruoakan kontrak penjual antara pembelian dan pembuat barang, dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah di sepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran, apakah pembayaran dilakukan dimuka melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.

Adanya akad *istishna*' dapat memudahkan baik pelaku usaha maupun konsumen karena konsumen bebas menentukan apa yang diinginkannya, dan pelaku usaha dapat memperoleh kejelasan tentang kesepakatan detail akad yang dilakukan dalam transaksi tersebut. Selain itu pelanggan juga termudahkan dalam hal kesepakatan kriteria pesanan dan kejelasan mengenai proses transaksinya. Akad *istishna* merupakan salah satu jenis akad yang sering digunakan dalam industri konveksi. Menurut Mardani (2012) penerapan akad *istishna*' dalam konveksi dimana pelanggan dan produsen jasa mengadakan kontrak yang dikenal sebagai akad *istishna*. Isi kontrak adalah sebagai berikut; pembuat barang menerima pesanan dari pembeli, dan kemudian pembuat barang berusaha agar barang yang dipesan oleh pelanggan sesuai dengan ketentuan kontrak. Harga dan cara pembayaran, baik di muka, dicicil, atau ditangguhkan sampai di kemudian hari, telah disepakati oleh para pihak dalam kontrak. Dalam akad *istishna*, pembeli bebas menentukan pesanan berdasarkan keinginannya, dan harga jasa dapat disepakati di muka dan dibayarkan saat barang tiba.

Namun dalam penerapan akad *istishna*' yang telah dilakukan oleh DR Konveksi Desa Sragi Kecamatan Songgon tidak jarang mengalami kendala baik itu dari pihak penjual dan pihak pembeli. Kendala dari pehak penjual biasanya terjadi karena beberapa hal seperti, pasokan bahan baku yang tidak lancar, waktu yang diberikan pembeli terlalu mepet hingga menyebabkan pesanan tidak selesai sesuai jadwal dan model pesanan yang terlalu rumit banyak menyita waktu unuk proses produksinya, sedangkan kendala yang terjadi dari pihak pembeli biasanya sering terjadi telat dalam pelunasan barang yang sudah dipesan, karena rata-rata pelanggan DR Konveksi Desa Sragi Kecamatan Songgon adalah lembaga pendidikan dan ormas.

Berdasarkan pada fenomena yang terjadi pada DR Konveksi Desa Sragi Kecamatan Songgon masing-masing pihak harus benar-benar jeli dalam menetapkan syarat-syarat dan menetapkan kesepakatan kontrak sejak awal, salah satunya adalah kontrak penetapan

harga, dan kemampuan menyediakan jasa sesuai permintaan pelanggan. Pelaku usaha konveksi harus profesional dalam menjalankan pelayanan dan memenuhi komitmennya agar dapat memenuhi harapan klien. Karena jika pelaku konveksi melanggar akad *istishna'* yang telah disepakati antara penjual jasa dan pembeli maka akan menurunkan kepercayaan pelanggan dan berdampak pada keberlangsungan usahanya karena kurangnya kepercayaan konsumen terhadap jasa bisnis konveksi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Syu'aibi & Maghfur (2019) menunjukkan bahwa; Pertama, praktek jual beli pakaian pada Duta Collection sudah punya cara untuk menyelesaikannya saat material terjadi kesalahan konveksi menurunkan harga jual ke pelanggan. Kedua, dalam analisis hukum Islam, Duta Konveksi koleksi sesuai dengan makna hukum syariah bahwa apabila ada kesalahan dari pihak konveksi dan pihak konsumen merasa tidak sesuai dengan pesanan yang telah ada menyepakati adanya penurunan harga atau barang akan diganti dengan pesanan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Hidayah, Nawawi & Arif (2018) menunjukkan bahwa akad yang digunakan adalah akad *istihna'* dengan terbebas dari riba/bunga, dengan menganut konsep tidak menerapkan suku bunga atau riba, tidak ada denda, tidak menjamin barang yang bukan milik pembeli, dan harga kredit yang ditentukan berlaku tetap hingga lunas, jaminan yang diterapkan berupa jaminan barang (*rahn*).

Berdasarkan pada uraian di atas maka peneliti ingin menggali lebih mendalam tentang penerapan akad *istihna'* dalam usaha konveksi dengan melakukan sebuah riset dalam bentuk skripsi dengan judul "Implementasi Akad *Istishna'* dalam Usaha Konveksi pada DR Konveksi Desa Sragi Kecamatan Songgon".

KAJIAN TEORITIS

Akad

Secara etimologi, kata "akad" berasal dari Bahasa Arab, yaitu *al-'aqad*, yang memiliki beragam pengertian seperti mengikat, menghimpun, menyepakati, menguatkan, dan mengumpulkan di antara dua hal. Dalam terminologi, akad diartikan sebagai perikatan di antara dua belah pihak atau perkataan dari seseorang yang memiliki pengaruh pada kedua belah pihak (Sudiarti, 2018). Dalam konteks fiqih, pengertian akad secara umum adalah tekad seseorang untuk melaksanakan suatu perbuatan yang berasal dari satu

pihak, seperti talak, wakaf, sumpah, ataupun perbuatan yang melibatkan dua pihak, seperti sewa menyewa, gadai, jual beli, dan *wakalah* (Mardani, 2012).

Budiwati (2018) menjelaskan bahwa akad merupakan kerangka transaksi dalam ekonomi syariah, karena melalui akad, berbagai kegiatan bisnis dan usaha dapat dilaksanakan. Akad memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang tidak dapat dipenuhi tanpa bantuan dan jasa orang lain. Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia sesuai dengan nilai-nilai keislaman (Harahap & Ridwan, 2016). Sementara itu, Rachmawati (2015) mendefinisikan akad sebagai suatu perbuatan yang disengaja dilakukan oleh dua orang atau lebih berdasarkan persetujuan masing-masing pihak yang terlibat dalam akad, dan memiliki konsekuensi hukum baru bagi mereka yang melakukan akad tersebut.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa akad adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja oleh dua orang atau lebih, berdasarkan persetujuan dari setiap pihak yang terlibat, yang berakibat pada pembentukan suatu ikatan hukum baru bagi mereka yang melakukan akad tersebut.

Jual Beli

Secara etimologis, jual beli memiliki arti mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain (Djakfar, 2013). Sementara secara terminologis, ulama Hanafiyah mendefinisikannya sebagai “saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu”, atau “menukar sesuatu yang diinginkan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat” (Syafei, 2001). Sabiq (2009) mendefinisikan jual beli sebagai “saling menukar harta dengan harta atas dasar suka sama suka”. Ada juga pandangan lain yang menyatakan bahwa jual beli adalah “menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan”.

Selain itu menurut Hasan (2018) jual beli, secara sederhana dapat diartikan: membagi (menukar) sesuatu dan dapat memperoleh sesuatu, sedangkan dalam terminologi ialah: menukar sesuatu dengan alat tukar (uang), untuk memperoleh barang, atau dengan barter (menukar barang untuk memperoleh barang) dengan teknik-teknik yang telah ditetapkan syara'. Hukum jual beli ialah: halal atau boleh. Menurut Pasal 1457 KUH Perdata, jual beli adalah suatu kesepakatan di mana satu pihak berjanji untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lainnya berjanji untuk membayar harga yang

telah disepakati. Selanjutnya, menurut Pasal 1458 KUH Perdata, jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak pada saat mereka mencapai kesepakatan mengenai kebendaan dan harganya, meskipun kebendaan tersebut belum diserahkan atau harganya belum dibayarkan.

Dengan merujuk pada penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa secara sederhana, jual beli adalah tindakan membagi atau menukar sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Tindakan ini dapat dilakukan dengan menggunakan alat tukar seperti uang atau melalui barter, dengan tetap memperhatikan teknik-teknik yang sesuai dengan ketentuan syariah.

Istishna'

Menurut Mardani (2012) *istishna'* berarti meminta untuk membuat sesuatu, meminta pencipta untuk menyelesaikan sesuatu, menurut etimologinya. Namun, *istishna'* didefinisikan sebagai transaksi barang yang dialihkan dalam tanggungan dengan syarat yang akan dilakukan. Hal-hal yang harus dilakukan dan pekerjaan dalam pembuatan barang-barang adalah pokok dari kontrak ini. Transaksi *istishna'* ini hukumnya boleh (*jawaz*) dan telah dilakukan oleh masyarakat muslim sejak awal masa tanpa ada pihak (ulama) yang mengingkarinya. Dalam Fatwa DSN-MUI, dijelaskan bahwa jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli) dan penjual (pembuat atau produsen) (Sanawiah & Ariyadi, 2021).

Istishna' merupakan salah satu bentuk jual beli yang memiliki kesamaan dengan akad salam. Kata "*istishna'*" berasal dari kata "*shana'a*" yang berarti membuat sesuatu. Dengan tambahan huruf *alif*, *sin*, dan *ta'*, kata "*istishna'*" berarti meminta dibuatkan sesuatu. *Istishna'* merujuk pada pembuatan barang oleh seseorang dalam pekerjaannya. Secara terminologi, *istishna'* adalah kontrak perjanjian jual beli antara penjual dan pembeli, di mana pembeli memesan barang dengan kriteria yang jelas dan harga dapat diserahkan di awal, di tengah, atau di akhir transaksi. Pada dasarnya, *istishna'* merupakan bentuk jual beli di mana barang yang diperdagangkan belum ada dan akan diserahkan secara ditangguhkan, sementara pembayaran dilakukan dalam bentuk angsuran. Namun, spesifikasi dan harga barang pesanan harus telah disepakati sejak awal akad (Syarqawie, 2015).

Dengan merujuk pada penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa *istishna'* adalah bentuk transaksi jual beli yang melibatkan pembuatan barang sesuai dengan pesanan pembeli. *Istishna'* mengandung arti meminta dibuatkan sesuatu dan merupakan sebuah kontrak perjanjian antara penjual (pembuat atau produsen) dan pembeli, di mana pembeli memesan barang dengan kriteria dan harga yang telah disepakati sejak awal akad. Transaksi *istishna'* ini hukumnya boleh (*jawaz*) dan telah dilakukan oleh masyarakat muslim sejak lama tanpa ada penolakan dari pihak ulama.

Implementasi

Menurut Mulyadi (2015), implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan. Sedangkan menurut Mamonto, Sumampow & Undap, (2018), implementasi adalah bukan sekedar aktifitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya. Menurut Kadji implementasi kebijakan tidak hanya asal-asalan tentang menghubungkan mekanisme untuk mengelaborasi politik keputusan untuk setiap prosedur rutin melalui cara-cara birokrasi, tetapi lebih dari itu berurusan dengan isu-isu konflik, keputusan, dan yang mendapatkan sesuatu dari kebijakan tertentu (dalam Slamet, Cikusin & Sunariyanto, 2022).

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini bertujuan untuk mengubah keputusan tersebut menjadi pola operasional dan mencapai perubahan sesuai dengan yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi juga melibatkan pemahaman tentang apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu jenis riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan metode analisis dengan pendekatan induktif (Bungin, 2013). Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sejalan dengan pendapat Sugiyono (2019) cara atau teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan interview (wawancara), kuesioner (angket), observasi (pengamatan), dan gabungan ketiganya. Peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data. Sedangkan analisis data menggunakan analisis data interaktif dengan melibatkan pengumpulan data, penyajian data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transaksi Jual Beli pada DR Konveksi Desa Sragi Kecamatan Songgon

Di DR Konveksi Desa Sragi, Kecamatan Songgon, kegiatan jual beli menjadi pondasi bisnis yang beriringan dengan aktivitas kreatif dan produksi. Ini merupakan kerjasama antara permintaan pelanggan dan inovasi produksi yang menghasilkan pakaian berkualitas. Tiap transaksi dimulai dengan interaksi antara pelanggan dan tim penjualan, di mana pelanggan mengungkapkan permintaan spesifik seperti desain dan bahan. Tim penjualan mencatat detail ini dengan cermat untuk memastikan pesanan diproduksi sesuai harapan. Keselarasan dan kesepahaman tentang detail menjadi penting, di mana pelanggan dan tim berdiskusi untuk mencegah kesalahpahaman. Setelah itu, tim penjualan menyusun kontrak yang mencakup estimasi biaya dan waktu produksi, memastikan transparansi dan kejelasan. Begitu kesepakatan tercapai, tim produksi mulai bekerja dengan bahan berkualitas tinggi, menjaga kreativitas dan ketelitian. Kualitas menjadi fokus selama proses produksi, dengan inspeksi berkala untuk menjaga standar DR Konveksi. Setelah produk selesai, tim layanan pelanggan memastikan pengiriman sesuai permintaan dan waktu. Ini adalah kolaborasi yang melekat antara kreativitas, produksi, dan kebutuhan pelanggan, dengan komitmen tinggi pada kualitas dan keunggulan.

Proses transaksi jual beli yang terjadi di DR Konveksi Desa Sragi, yang terletak di Kecamatan Songgon, mencerminkan dedikasi yang tinggi dalam memberikan produk berkualitas tinggi kepada pelanggan. Proses ini melibatkan tahapan-tahapan yang cermat

dan kolaboratif, mengintegrasikan pengetahuan teknis, kreativitas, dan komunikasi yang baik antara konveksi dan pelanggan. Tahap awal dari proses ini adalah interaksi antara konveksi dan pelanggan yang ingin memesan produk. Pelanggan memiliki pilihan untuk datang langsung ke tempat atau menghubungi konveksi melalui telepon. Langkah ini memungkinkan pelanggan untuk menjelaskan kebutuhan, preferensi, dan desain yang mereka inginkan. Permintaan pelanggan menjadi landasan untuk proses selanjutnya.

Ketika pelanggan memutuskan untuk memesan, konveksi akan membahas detail lebih lanjut, termasuk jenis bahan, desain, jumlah barang, dan perkiraan waktu pengerjaan. Diskusi ini mencerminkan kolaborasi dalam menggabungkan visi kreatif pelanggan dengan pengetahuan teknis konveksi. Setelah semua detail dikonfirmasi dan disepakati, konveksi akan memberikan perkiraan biaya total, termasuk uang muka atau DP yang harus diberikan oleh pelanggan. Permintaan uang muka merupakan langkah penting dalam proses ini. Uang muka tidak hanya sebagai tanda keseriusan pelanggan, tetapi juga sebagai sumber modal awal bagi konveksi. Uang muka digunakan untuk membeli bahan-bahan berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan pesanan. Setelah uang muka diterima, konveksi akan memulai tahap produksi, termasuk memotong bahan, menjahit, dan merakit produk.

Saat produk sedang diproduksi, konveksi menjaga komunikasi yang terbuka dengan pelanggan. Ini memungkinkan pelanggan untuk memantau perkembangan produksi dan memberikan masukan jika diperlukan. Ketika produk hampir selesai, pelanggan akan dihubungi untuk mengatur waktu pengambilan atau pengiriman barang. Pada tahap ini, pelanggan juga akan melunasi sisa pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Proses akhir dari transaksi ini adalah pengiriman atau pengambilan barang. Produk yang telah selesai diproduksi akan diserahkan kepada pelanggan. Konveksi akan memastikan bahwa produk telah sesuai dengan standar kualitas yang diharapkan dan telah memenuhi semua persyaratan yang telah disepakati sebelumnya.

Seluruh proses transaksi ini mencerminkan komitmen DR Konveksi Desa Sragi dalam memberikan pengalaman pelanggan yang terbaik. Melalui penggabungan keterampilan teknis, kreativitas, dan komunikasi yang efektif, konveksi ini berhasil menciptakan produk-produk yang tidak hanya berkualitas tinggi, tetapi juga sesuai dengan keinginan dan kebutuhan setiap pelanggan. Proses kolaboratif ini menciptakan

hubungan yang kuat antara konveksi dan pelanggan, dan menjadi landasan untuk pengembangan lebih lanjut dalam bisnis dan pelayanan yang diberikan.

Implementasi Akad *Istishna'* pada DR Konveksi Desa Sragi Kecamatan Songgon

Implementasi akad *istishna'* di DR Konveksi Desa Sragi, yang terletak di Kecamatan Songgon, mencerminkan langkah-langkah yang cermat dan kolaboratif dalam menjalankan transaksi jual beli melalui pesanan. Proses ini melibatkan tahapan-tahapan yang terorganisir dengan baik, dimulai dari permintaan pembeli, penetapan rincian pesanan, pembayaran uang muka, hingga pengiriman barang yang telah jadi. Proses implementasi akad *istishna'* dimulai ketika seorang pembeli mengajukan pesanan untuk barang tertentu yang sesuai dengan keinginannya. Pada titik ini, konveksi memberikan ruang bagi pembeli untuk memilih barang yang diinginkan atau menentukan spesifikasi produk yang akan dibuat. Kemampuan untuk memilih ini mencerminkan fleksibilitas dan upaya untuk memenuhi preferensi individual setiap pembeli.

Setelah permintaan pembeli diterima, langkah selanjutnya adalah penetapan rincian pesanan. Hal ini melibatkan diskusi antara konveksi dan pembeli mengenai bahan, desain, ukuran, dan spesifikasi lainnya yang diperlukan untuk pembuatan barang. Proses ini menggabungkan pengetahuan teknis dari konveksi dengan keinginan dan harapan pembeli, sehingga menciptakan pemahaman yang mendalam tentang apa yang diinginkan oleh pembeli. Setelah semua rincian pesanan telah ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak, langkah selanjutnya adalah pembayaran uang muka. Uang muka ini merupakan tanda keseriusan pembeli dalam melanjutkan transaksi. Konveksi akan menggunakan uang muka ini untuk membeli bahan-bahan yang diperlukan untuk pembuatan barang sesuai dengan pesanan. Pada titik ini, juga mungkin akan ada perjanjian tertulis yang memuat rincian pesanan dan jumlah uang muka yang telah diberikan oleh pembeli.

Setelah uang muka diterima, konveksi akan memulai proses pembuatan barang sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Proses ini melibatkan berbagai tahapan, seperti pemotongan bahan, proses produksi, dan penyelesaian detail. Selama proses ini, komunikasi dengan pembeli tetap terjaga untuk memberikan informasi mengenai perkembangan produksi. Pada tahap akhir, setelah barang telah selesai diproduksi, konveksi akan menghubungi pembeli untuk mengatur pengiriman atau pengambilan barang. Pembeli akan melunasi sisa pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang telah

dibuat sebelumnya. Dalam transaksi ini, semua elemen dari permintaan pembeli hingga pengiriman barang menjadi bagian integral dari pelaksanaan akad *istishna'*.

Implementasi akad *istishna'* di DR Konveksi Desa Sragi mencerminkan kolaborasi yang erat antara konveksi dan pembeli dalam proses jual beli melalui pesanan. Proses ini melibatkan komunikasi yang baik, penyesuaian dengan kebutuhan individual pembeli, dan penekanan pada kualitas produk yang dihasilkan. Dengan mengedepankan kepercayaan, transparansi, dan pemahaman yang mendalam, konveksi ini berhasil menciptakan pengalaman jual beli yang bermakna dan memuaskan bagi semua pihak yang terlibat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan dari uraian di atas adalah bahwa implementasi akad *istishna'* dalam usaha konveksi, khususnya pada DR Konveksi Desa Sragi Kecamatan Songgon, menunjukkan pendekatan kolaboratif yang cermat dalam transaksi jual beli melalui pesanan. Hal ini menghasilkan hubungan yang kuat antara konveksi dan pelanggan, meningkatkan kualitas produk dan layanan. Fleksibilitas, kepercayaan, dan komunikasi yang terjaga menjadi faktor kunci dalam proses ini, menciptakan dasar yang solid untuk hubungan jangka panjang. Secara keseluruhan, implementasi akad *istishna'* menggarisbawahi pentingnya kolaborasi, kepercayaan, dan pelayanan berkualitas tinggi dalam menjalankan transaksi jual beli melalui pesanan, dengan fokus pada kebutuhan pelanggan.

Saran

Berdasarkan temuan dari penelitian yang telah dilakukan, terdapat dua rekomendasi yang dapat diajukan, yakni untuk DR Konveksi Desa Sragi Kecamatan Songgon serta bagi peneliti yang akan melakukan studi selanjutnya. Rincian rekomendasi ini adalah sebagai berikut:

1. DR Konveksi sebaiknya terus mempertahankan pendekatan kolaboratif, fleksibilitas, dan fokus pada kebutuhan pelanggan dalam menjalankan transaksi jual beli melalui pesanan. Selain itu juga dapat meningkatkan komunikasi dengan pelanggan dan mengembangkan strategi untuk memperluas pangsa pasar.

2. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas penelitian ini dengan membandingkan implementasi akad *istishna'* dalam berbagai jenis usaha. Selain itu, memahami dampak sosial dan ekonomi dari implementasi ini pada masyarakat setempat juga bisa menjadi fokus penelitian yang menarik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam menyelesaikan penelitian ini. Banyak pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Pemilik dan karyawan serta pelanggan DR Konveksi di Desa Sragi Kecamatan Songgon yang telah berkenan menjadi subjek dalam penelitian ini, meskipun tidak dapat kami sebutkan satu per satu.
2. Institut Agama Islam (IAI) Ibrahimy Genteng Banyuwangi yang telah menyediakan fasilitas dan dukungan yang sangat berharga dalam menyelesaikan penelitian ini dengan sebaik-baiknya.

DAFTAR REFERENSI

- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syari'ah*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Budiwati, S. (2018). Akad Sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah. *Jurnal Jurisprudence*, 7(2), 152-159. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v7i2.4095>
- Bungin, B. (2013). *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*. Jakarta: Kencana.
- Djakfar, M. (2013). *Etika Bisnis Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Ajaran Bumi*. Jakarta: Penebar Plus Imprint.
- Harahap, I., & Ridwan, M. (2016). *The Handbook of Islamic Economics*. Medan: FEBI UIN-SU Press.
- Hasan, A. F. (2018). *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Hidayah, M. R., Nawawi, K., & Arif, S. (2018). Analisis Implementasi Akad Istishna Pembiayaan Rumah (Studi Kasus Developer Property Syariah Bogor). *Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 1-12. <https://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei/article/view/1288>
- Jerusalem, M. A. (2012). *Merintis dan Mengelola Bisnis Butik*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Khoiruddin, M. (2023). Optimalisasi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat (Studi pada UMKM di Desa Tamansuruh Banyuwangi). *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 1(2), 327-336. <https://doi.org/10.55606/jumia.v1i2.1429>
- Mamonto, N., Sumampow, I., & Undap, G. (2018). Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi) Desa Ongkaw Ii Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Eksekutif*, 1(1), 1-11. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/21950>
- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Pranamedia Group.
- Mas'adi, G. A. (2002). *Fiqh Muamalah Kontektual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mulyadi. (2015). *Implementasi Kebijakan*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rachmawati, E. N. (2015). Akad jual beli dalam perspektif fikih dan praktiknya di pasar modal Indonesia. *Al-'Adalah*, 12(2), 785-806. <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i2.214>
- Sabiq, S. (2009). *Fiqh Sunnah 5*. Terjemah Abdurrahim & Maskurin. Jakarta: Cakrawala Publisng.
- Sanawiah & Ariyadi. (2021). *Fiqh Muamalah: Menggagas Pemahaman Fiqih Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media.
- Slamet, S., Cikusin, Y., & Sunariyanto, S. (2022). Implementasi Undang-Undang 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kota Malang. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 12(1), 79-86. <https://doi.org/10.31289/jap.v12i1.6315>

- Sudiarti, S. (2018). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-SU Press.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabet.
- Syafei, R. (2001). *Fiqh Mu' mal t*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syarqawie, F. (2015). *Fikih Muamalah*. Banjarmasin: IAIN Antasari Press.
- Syifa, S. (2022). *Implementasi Akad Isti na' Pada Konveksi Permata Semarang di Perumahan Permata Puri dalam Perspektif Hukum Islam* (Doctoral dissertation, UIN Walisongo Semarang).
- Syu'aibi, M. M., & Maghfur, I. (2019). Implementasi Jual Beli Akad Istishna' Dikonveksi Duta Collection's Yayasan Darut Taqwa Sengonagung. *MALIA: Jurnal Ekonomi Islam*, 11(1), 139-150. <https://doi.org/10.35891/ml.v11i1.1794>